

Community Empowerment through the "Kampung Pia" MSME Product Program as an Effort to Strengthen the Local Economy in Warurejo Hamlet, Gempol District [Pemberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM Produk Kampung Pia sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Lokal di Dusun Warurejo, Kecamatan Gempol]

Elza Dwi Nur Ardianti¹⁾, Isnaini Rodiyah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe community empowerment through the Kampung Pia MSME program as an effort to strengthen the local economy in Warurejo Hamlet, Gempol District. The study employs a qualitative descriptive method utilizing observation, interviews, documentation, and literature review. Informants were selected via purposive sampling, comprising Kampung Pia MSME operators and the Kejawanan Village Government. The results indicate that, first, capital assistance remains limited, causing most MSME operators to rely on personal capital to run and expand their businesses. Second, institutional strengthening facilitated through the Wasuka Cooperative and local associations has provided a platform for communication and coordination among MSME operators, yet its role in supporting collective business development has not been fully optimized. Third, training and mentoring initiatives have been conducted to enhance the capabilities of MSME operators, but implementation has lacked regularity and continuity. Therefore, there is a need for sustained mentoring, equitable access to capital, and institutional strengthening.*

Keywords - Community Empowerment, UMKM, Local Economy

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program UMKM Produk Kampung Pia sebagai upaya penguatan ekonomi lokal di Dusun Warurejo, Kecamatan Gempol. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pelaku UMKM Kampung Pia dan Pemerintah Desa Kejawanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, capital assistance atau bantuan modal masih terbatas, sehingga sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kedua, institutional strengthening melalui Koperasi Wasuka dan paguyuban telah menjadi wadah komunikasi dan koordinasi bagi pelaku UMKM, tetapi perannya dalam mendukung pengembangan usaha secara bersama masih belum maksimal. Ketiga, training and mentoring berupa pelatihan dan pendampingan telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan, pemerataan akses modal, dan penguatan kelembagaan.

Kata Kunci - Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Ekonomi Lokal

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan elemen penting dalam ekonomi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat global, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Di berbagai belahan dunia, UMKM berfungsi sebagai pilar ekonomi rumah tangga, penyedia pekerjaan informal, serta sarana untuk mempertahankan hidup bagi kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan laporan dari World Bank, lebih dari 90 persen unit bisnis di seluruh dunia termasuk dalam kategori UMKM dan menyerap sekitar 70 persen tenaga kerja di skala global [1]. Fenomena ini menunjukkan bahwa UMKM lebih dari sekadar kegiatan ekonomi kecil, melainkan merupakan bagian vital dari sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial serta kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sehari-hari, keberadaan UMKM dapat dengan mudah ditemukan melalui usaha rumahan, kuliner tradisional, serta produk lokal yang dikonsumsi oleh masyarakat luas [2]. Namun, di balik peran penting tersebut, UMKM juga menghadapi masalah struktural, terutama masalah yang berkaitan dengan legalitas dan izin usaha. Banyak pelaku usaha mikro menjalankan kegiatan ekonomi tanpa adanya perlindungan hukum yang cukup. Situasi ini menjadikan izin usaha sebagai isu global yang penting dan relevan untuk dikaji secara akademis.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa izin usaha mikro merupakan elemen kunci dalam berhasilnya pemberdayaan UMKM. Singapura, misalnya, menerapkan sistem izin usaha terpadu melalui platform digital bernama *GoBusiness* Singapore yang memanfaatkan *Unique Entity Number* (UEN) sebagai identitas resmi untuk usaha [3]. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendaftar, mendapatkan izin, hingga memenuhi regulasi hanya melalui satu portal digital. Pendekatan ini telah terbukti mampu meningkatkan kepatuhan

pelaku usaha terhadap peraturan sambil mempermudah pengawasan oleh pemerintah. Namun, kesuksesan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kapasitas lembaga, pemahaman digital masyarakat, serta koordinasi yang baik antara berbagai institusi. Perbandingan ini memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara negara maju dan negara berkembang dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha mikro. Di negara berkembang, digitalisasi izin sering kali belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha kecil di level masyarakat [4]. Oleh karena itu, masalah izin UMKM bersifat struktural dan kontekstual, bukan hanya individual.

Fenomena global ini menunjukkan bahwa izin usaha mikro lebih dari sekadar masalah administrasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM. Legalitas usaha menjadi akses bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan, perlindungan hukum, dan memperluas pasar [5]. Tanpa izin usaha, UMKM berisiko terjebak dalam sektor informal yang membuat ruang untuk berkembang menjadi terbatas [6]. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan kebijakan izin di level lokal menjadi salah satu penghalang utama pemberdayaan UMKM di negara berkembang [7]. Oleh karena itu, studi mengenai pelaksanaan program izin usaha mikro menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik. Isu ini juga signifikan untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional dapat diakses oleh pelaku usaha mikro di daerah pedesaan. Maka dari itu, penelitian tentang penerapan izin UMKM sangat memiliki urgensi akademis dan praktis yang signifikan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah elemen kunci dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama sebagai negara yang sedang berkembang dan masih menghadapi tantangan dalam menyerap tenaga kerja formal [8]. Secara hukum, UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, yang membedakan jenis usaha berdasarkan kepemilikan aset dan pendapatan tahunan [9]. Dalam undang-undang ini, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan dengan modal dan pendapatan yang tergolong kecil. Keberadaan UMKM tidak hanya dianggap sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan [10]. Oleh sebab itu, UMKM memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional yang bersifat inklusif. Aturan ini menjadi dasar awal bagi negara dalam merancang kebijakan untuk memberdayakan, termasuk dalam hal perlindungan, pembinaan, dan legalitas usaha.

Untuk memperkuat peran UMKM, pemerintah Indonesia telah menginisiasi sejumlah kebijakan pemberdayaan yang meliputi pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan legalitas usaha. Salah satu inisiatif signifikan adalah penyederhanaan proses perizinan dengan diperkenalkannya *Online Single Submission* (OSS) yang mulai diterapkan secara nasional sejak 2018 [11]. Melalui sistem ini, pelaku UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas hukum usaha, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB berfungsi sebagai tanda pengenal usaha, akses ke layanan pemerintah, serta syarat untuk memasuki pasar formal [12]. Selain itu, pemerintah juga menghubungkan NIB dengan kebijakan lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan inisiatif digitalisasi untuk UMKM [13]. Secara normatif, kebijakan ini disusun untuk memudahkan pelaku usaha mikro dalam beralih dari sektor informal ke formal.

Walaupun kebijakan pemberdayaan UMKM telah disusun secara detail, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan struktural. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman tentang administrasi dan teknologi digital di kalangan pelaku usaha mikro, khususnya yang berbasis rumah tangga dan tradisional. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari keuntungan dari legalitas usaha dan cenderung melihat perizinan sebagai beban administratif [14]. Di samping itu, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam memberikan sosialisasi serta pendampingan juga mengurangi efektivitas dari kebijakan tersebut. Ketidaksiuaian antara desain kebijakan nasional dan kondisi sosial-ekonomi di lapangan membuat implementasi perizinan tidak optimal [15]. Akibatnya, NIB sering kali hanya diurus saat ada tekanan dari pasar, bukan karena kesadaran atas kebijakan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM masih bersifat administratif, dan belum sepenuhnya mengalami transformasi.

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki ekonomi yang beragam, terdiri dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Secara geografis, area ini terletak di lokasi kunci yang menghubungkan Surabaya, Malang, serta daerah Tapal Kuda, sehingga memungkinkan adanya pergerakan ekonomi yang intens. Selain sektor industri besar, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tumbuh di bidang makanan, pengolahan hasil pertanian, dan bisnis rumahan juga sangat berkontribusi. Dengan struktur ekonomi seperti ini, UMKM menjadi faktor penting bagi perekonomian lokal dan sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan informasi dari pemerintah daerah, jumlah UMKM di Kabupaten Pasuruan cukup signifikan dan tersebar di berbagai kecamatan. Namun, meskipun jumlahnya besar, masih terdapat kelemahan dalam legalitas usaha, terutama pada usaha berskala mikro.

Informasi mengenai UMKM di Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari Satu Data Kabupaten Pasuruan <https://satudata.pasuruankab.go.id/> menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro mengalami variasi antara tahun 2017 hingga 2023. Pada beberapa tahun tertentu, terlihat peningkatan jumlah usaha mikro, terutama saat masyarakat

mulai mengembangkan bisnis rumahan sebagai cara untuk bertahan secara ekonomi. Namun, ada juga periode di mana jumlah tersebut menurun, yang mencerminkan ketidakstabilan usaha mikro terhadap perubahan situasi ekonomi. Grafik yang disediakan oleh instansi terkait menunjukkan ketahanan sektor usaha mikro, tetapi tidak langsung menggambarkan sejauh mana kepemilikan izin usaha. Oleh karena itu, informasi kuantitatif ini belum mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek formalitas UMKM. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan jumlah usaha dengan penerapan kebijakan perizinan usaha mikro di tingkat lokal.



Gambar 1. Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017–2023

Sumber : Website satu data Dinas Usaha Kecil dan menengah <https://satudata.pasuruankab.go.id/>

Grafik di atas memperlihatkan perubahan jumlah usaha mikro di Kabupaten Pasuruan selama periode 2017 hingga 2023. Fluktuasi yang terjadi mencerminkan ketahanan sektor usaha mikro dalam mengatasi perubahan kondisi ekonomi, sekaligus menunjukkan adanya tantangan struktural, terutama berkenaan dengan keberlangsungan usaha dan pemilikan izin usaha secara resmi. Data yang disajikan memberikan gambaran umum bahwa pertumbuhan jumlah usaha mikro tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas manajemen dan legalitas usaha di tingkat lokal.

Desa Kejapanan yang berada di Kecamatan Gempol adalah salah satu desa dengan kegiatan UMKM berbasis rumah tangga yang cukup signifikan, terutama dalam bidang kuliner. Dalam hal ini, pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggara untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, contohnya dengan menyediakan ruang promosi melalui festival, bazar dan kegiatan-kegiatan desa. Namun, pendampingan yang diberikan lebih terfokus pada aspek pemasaran dan keterlibatan dalam acara, serta belum menyentuh aspek legalitas usaha secara komprehensif. Dari segi regulasi, desa memiliki hak untuk mendukung UMKM melalui program pemberdayaan masyarakat desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 [16]. Meskipun demikian, di Desa Kejapanan, belum ada kebijakan yang secara khusus menangani pendampingan terkait perizinan usaha mikro. Hal ini menyebabkan keterbatasan peran desa dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Dusun Waru Rejo, Desa Kejapanan, terungkap bahwa banyak pelaku UMKM di Kampung Pia telah menjalani usaha secara turun-temurun tanpa mendapatkan legalitas resmi. Proses perizinan melalui NIB belum menjadi bagian dari kegiatan usaha sehari-hari, melainkan hanya dikelola ketika ada permintaan dari mitra bisnis atau pasar modern. Tidak ada pendampingan administratif yang berkelanjutan dari pemerintah desa maupun lembaga lokal lainnya. Situasi ini menciptakan jurang antara kebijakan perizinan usaha mikro yang dibuat oleh pemerintah dan kenyataan pelaksanaannya di tingkat desa. Jurang inilah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program perizinan usaha mikro belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, Kampung Pia menjadi tempat yang tepat untuk meneliti proses pelaksanaan kebijakan perizinan UMKM.

Untuk memperkuat analisis seputar penguatan lembaga UMKM Kampung Pia, penting untuk memiliki data pendukung yang menunjukkan perubahan jumlah pelaku usaha dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut digunakan untuk mengamati hubungan antara keberadaan lembaga dengan pertumbuhan UMKM secara angka. Dengan menyajikan data perkembangan UMKM dari tahun 2023 hingga 2025, kita dapat mengkaji sejauh mana lembaga berkontribusi dalam peningkatan jumlah pelaku usaha dan menjaga tingkat aktivitas UMKM. Di samping itu, data ini juga memberikan wawasan mengenai dinamika pertumbuhan, termasuk elemen-elemen yang memengaruhi baik lonjakan maupun penurunan perkembangan UMKM di wilayah lokal.

Tabel 1. Perkembangan UMKM Kampung Pia Warurejo Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah UMKM	UMKM Aktif
2023	850	700
2024	1.050	875

2025	1.150	950
------	-------	-----

Sumber; Data UMKM Kampung Pia 2026

Berdasarkan data tabel 1, informasi tentang perkembangan UMKM dalam tiga tahun terakhir, terlihat adanya pola pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun terjadi penurunan pada akhir periode. Pada tahap awal, peningkatan jumlah UMKM disebabkan oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi, yang diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 20-30% dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti permintaan pasar dan adaptasi digital, memiliki peran penting dalam mendorong kebangkitan UMKM. Memasuki tahun berikutnya, laju pertumbuhan menunjukkan percepatan yang cukup berarti, diperkirakan mencapai 25-35%. Situasi ini berkaitan dengan peningkatan dukungan dari pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti event dan promosi UMKM, yang secara tidak langsung memperluas akses ke pasar. Dalam hal ini, lembaga-lembaga mulai berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan program-program eksternal, meskipun belum sepenuhnya bertindak sebagai penggerak utama. Namun, pada periode selanjutnya, meskipun jumlah UMKM tetap meningkat, laju pertumbuhannya cenderung melambat dengan perkiraan kenaikan sekitar 10-15%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan telah masuk ke dalam fase stabilisasi, di mana ekspansi tidak secepat sebelumnya. Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah pergeseran peran lembaga yang lebih fokus pada pembentukan kelompok dan penguatan jaringan ketimbang penambahan jumlah pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan lembaga, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti pasar dan kebijakan pemerintah, sementara lembaga berperan sebagai dukungan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penelitian ini mengandalkan Teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Mardi Yatmo Hutomo pada tahun 2000 sebagai dasar analisis utama [17]. Teori ini menyoroti bahwa pemberdayaan untuk UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan proses yang teratur yang bertujuan untuk membangun kemandirian serta kemampuan para pelaku usaha. Hutomo mengidentifikasi tiga indikator utama dalam pemberdayaan, yaitu (1) *Capital assistance*, (2) *Institutional strengthening*, serta (3) *Training and mentoring*. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi syarat penting dalam menciptakan UMKM yang mandiri, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Dalam hal *Capital assistance*, pemberdayaan dipahami sebagai usaha untuk memberikan akses kepada modal yang mudah, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro. Namun, hasil observasi awal di Kampung Pia Dusun Waru Rejo mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal, tanpa adanya keterhubungan yang kuat dengan skema pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan formal. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara desain kebijakan bantuan modal dan kenyataan akses modal di tingkat komunitas, yang membuat pelaku UMKM sulit untuk meningkatkan skala produksi dengan cara yang berkelanjutan.

Indikator kedua, *Institutional strengthening*, menekankan betapa pentingnya memperkuat lembaga lokal seperti koperasi, paguyuban, atau asosiasi UMKM sebagai wadah kolektif untuk meningkatkan daya tawar bagi para pelaku usaha. Di Kampung Pia, meski terdapat interaksi sosial di antara pelaku UMKM, penguatan lembaga secara formal masih terbatas. Belum ada lembaga kolektif yang berfungsi aktif sebagai perantara antara pelaku UMKM dan pemerintah, terutama dalam urusan perizinan usaha, akses program, dan advokasi kebijakan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan kelembagaan, di mana UMKM beroperasi secara individual meskipun berada di dalam satu pusat usaha yang sama.

Selanjutnya, indikator *Training and mentoring* menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya harus dilakukan melalui pelatihan singkat, melainkan juga memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual. Berdasarkan temuan awal, pelaku UMKM di Kampung Pia pernah terlibat dalam kegiatan pelatihan atau bazar yang diadakan oleh pemerintah desa, namun kegiatan tersebut lebih menitikberatkan pada promosi produk tanpa menyentuh aspek strategis seperti legalitas usaha, pencatatan keuangan, serta pemanfaatan izin usaha sebagai cara untuk memperkuat pasar. Dengan demikian, ada ketidakcocokan dalam pelaksanaan, yakni pelatihan yang bersifat sporadis dan belum terintegrasi dengan kebutuhan nyata pelaku usaha mikro.

Dengan mempertimbangkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kampung Pia belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh teori Hutomo. Bantuan modal yang terbatas, kelembagaan yang belum solid, serta pendampingan yang belum berkelanjutan menunjukkan adanya jarak antara konsep pemberdayaan dalam teori dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk digunakan sebagai alat analisis dalam mengevaluasi sejauh mana Program UMKM Produk Kampung Pia benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal di Dusun Waru Rejo, Kecamatan Gempol. Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak studi mengenai izin dan legalitas usaha mikro telah dilakukan dengan perhatian pada penerapan kebijakan dan efeknya bagi pelaku UMKM.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmita Silvana Putri Ramadani pada tahun 2021 berjudul "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Usaha Mikro" menunjukkan bahwa penggunaan OSS telah mempermudah proses perizinan usaha mikro melalui penerbitan

Nomor Induk Berusaha (NIB), meskipun penerapannya di tingkat lokal masih belum maksimal karena adanya keterbatasan dalam literasi digital dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.

Kedua, penelitian oleh Dimas Arsvendo pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Aspek Hukum pada Usaha Mikro Pia Karomah di Kecamatan Gempol” mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha mikro di bidang kuliner di kawasan Gempol masih menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki legalitas, walaupun usahanya telah berjalan lama dan memiliki pangsa pasar yang stabil. Temuan ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara peraturan perizinan usaha mikro dan praktik yang terjadi di lapangan.

Ketiga, penelitian yang relevan dilakukan oleh Sari dan Nugroho pada tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Jurnal Administrasi Publik dengan judul “Implementasi Kebijakan NIB bagi Usaha Mikro di Tingkat Desa”, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam perizinan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan, penyuluhan, dan bantuan administratif kepada pelaku UMKM. Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi perizinan usaha mikro yang berlaku secara nasional, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi banyak tantangan, sehingga membuka kesempatan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan program perizinan usaha mikro di sentra usaha tradisional seperti Kampung Pia di Dusun Waru Rejo, Kecamatan Gempol.

Berdasarkan kajian terhadap riset-riset sebelumnya, dapat dikatakan bahwa mayoritas penelitian mengenai UMKM masih menitikberatkan pada aspek teknis pemberdayaan, seperti peningkatan kapasitas produksi, pemasaran secara digital, akses terhadap modal, serta efektivitas sistem perizinan yang berdasarkan OSS dan NIB secara umum. Namun, studi yang secara khusus menghubungkan pemberdayaan masyarakat dengan program UMKM yang berfokus pada produk lokal di suatu area sosial tertentu masih tergolong sedikit. Riset sebelumnya biasanya mendudukkan UMKM sebagai sasaran kebijakan administratif atau ekonomi, tanpa membahas secara mendalam bagaimana mekanisme pemberdayaan itu diterapkan di level komunitas, peran dari aktor lokal seperti pemerintah desa dan masyarakat, serta kontribusi program UMKM terhadap penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Di samping itu, penelitian mengenai Kampung Pia sebagai ekosistem UMKM yang berbasis masyarakat, terutama di Dusun Waru Rejo, Kecamatan Gempol, masih sangat jarang, sehingga terdapat kekurangan dalam kajian tentang bagaimana program UMKM berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar kegiatan ekonomi formal.

Mengacu pada kekurangan yang ada dalam penelitian, tujuan penelitian yaitu menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program UMKM yang berkaitan dengan Produk Kampung Pia sebagai usaha untuk memperkuat ekonomi lokal di Dusun Waru Rejo, Kecamatan Gempol. Secara khusus, penelitian ini akan meneliti proses pemberdayaan yang sedang berlangsung, peran pemerintah desa dan pelaku UMKM dalam menjalankan program tersebut, serta sejauh mana program UMKM Kampung Pia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada UMKM lokal, serta menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan dan program serupa di kawasan lain dengan latar sosial ekonomi yang serupa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif [18]. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mendalami proses pemberdayaan masyarakat melalui Program UMKM Produk Kampung Pia, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menyelidiki pengalaman, pandangan, dan praktik pelaku UMKM serta peran aktor yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal, tanpa fokus pada pengukuran angka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program UMKM Produk Kampung Pia sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi lokal di Dusun Waru Rejo, Kecamatan Gempol. Pemfokusan penelitian ini adalah untuk memahami jenis pemberdayaan yang dilakukan, peran pelaku UMKM, serta dampak program UMKM terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Studi ini dilaksanakan di Dusun Warurejo, Desa Kejaman, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasi ini dipilih karena Dusun Waru Rejo terkenal sebagai pusat UMKM kuliner yang berbasis pada produk lokal berupa pia, yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat. Keberadaan Kampung Pia mencerminkan praktik nyata dari UMKM yang berbasis komunitas dan memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi lokal.

Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan UMKM Kampung Pia. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Pemilik UMKM Pia Mami, yaitu Kak Neta, yang telah menjalankan usaha pia secara konsisten dan mengalami dinamika harga bahan baku setiap tahun.
- (2) Pemilik UMKM Pia Karomah, yaitu Ibu Yana, sebagai pelaku usaha mikro yang aktif memproduksi dan memasarkan pia di lingkungan Dusun Waru Rejo.

- (3) Pemilik UMKM Pia Mahen, yaitu Ibu Srinah, yang menjalankan usaha pia sebagai sumber pendapatan utama keluarga Informan dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dan berkelanjutan dalam menjalankan UMKM Kampung Pia.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Desa Kejawanan, yaitu Bapak Suyono, yang berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembinaan, fasilitasi, serta pendampingan UMKM di tingkat desa.

Penelitian ini mengadopsi Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000) sebagai landasan analisis. Teori ini menekankan pemberdayaan UMKM melalui tiga aspek utama, yaitu *capital assistance*, *institutional strengthening*, dan *training and mentoring*. Teori ini relevan dengan konteks Kampung Pia karena program pemberdayaan yang dijalankan mencakup bantuan modal, penguatan kelembagaan seperti koperasi atau paguyuban, serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat langkah, yaitu: Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas produksi, pemasaran, dan interaksi pelaku UMKM Kampung Pia dalam kehidupan sehari-hari [19]. Wawancara mendalam, dilaksanakan secara semi-terstruktur kepada informan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan praktik pemberdayaan yang mereka alami; Dokumentasi, yang meliputi pengumpulan data tambahan seperti foto aktivitas usaha, catatan produksi, dan dokumen yang relevan terkait dengan kegiatan UMKM; Studi pustaka, dilakukan dengan meneliti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang relevan dengan UMKM dan pemberdayaan masyarakat sebagai landasan teoritis penelitian.

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari langkah-langkah pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan [20]. Data yang dikumpulkan dari lapangan diseleksi dan diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya disampaikan dalam bentuk narasi analitis yang terhubung dengan indikator pemberdayaan masyarakat. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang melalui verifikasi untuk menjamin keaslian dan konsistensi hasil. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode yang digunakan..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis proses penguatan UMKM di Kampung Pia Dusun Waru Rejo dengan menerapkan kerangka teoritik Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Mardi Yatmo Hutomo pada tahun 2000. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada tiga indikator utama, yakni;

- (1) Capital assistance,
- (2) Institutional strengthening, serta
- (3) Training and mentoring.

Ketiga indikator ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis sejauh mana langkah-langkah pemberdayaan telah diterapkan dan bagaimana pengaruhnya dirasakan oleh pelaku UMKM di tingkat lokal. Data empiris yang digunakan dalam analisis ini berasal dari wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, observasi di lapangan, dan dukungan dokumentasi, sehingga pembahasan tidak hanya mencerminkan kebijakan secara normatif, tetapi juga menunjukkan kenyataan yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pemberdayaan UMKM di Kampung Pia berdasarkan indikasi yang telah dianalisis.

A. Capital Assistance (Bantuan Permodalan)

Bantuan modal dalam perspektif pemberdayaan masyarakat menurut Hutomo (2000) tidak hanya dianggap sebagai penyaluran dana secara langsung, tetapi lebih sebagai suatu proses terencana yang membuka jalan untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang memungkinkan pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Permodalan terdiri dari berbagai bentuk dukungan, seperti uang tunai, hibah alat produksi, akses pinjaman usaha, hingga bantuan dari lembaga keuangan seperti koperasi dan bank. Dalam konteks UMKM yang berbasis rumah tangga seperti Kampung Pia di Dusun Waru Rejo, peran modal sangat penting karena berpengaruh pada kapasitas produksi harian, stabilitas usaha, dan ketahanan terhadap perubahan ekonomi. Keterbatasan modal sering kali menghambat pelaku usaha untuk meningkatkan skala produksi atau melakukan inovasi pada produk. Oleh karena itu, indikator bantuan modal tidak hanya menilai ketersediaan bantuan, tetapi juga aspek keberlanjutan, pemerataan akses, dan kesesuaian dengan kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan. Dengan demikian, permodalan menjadi dasar yang penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi UMKM sebagai pendorong ekonomi lokal.

Sebelum Kampung Pia berkembang menjadi pusat UMKM, aktivitas usaha di Dusun Waru Rejo dilakukan secara mandiri dengan modal pribadi yang terbatas. Produksi dilakukan dalam skala kecil menggunakan peralatan sederhana, tanpa akses yang memadai ke lembaga keuangan formal. Dalam situasi ini, pelaku usaha lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari ketimbang pengembangan usaha jangka panjang. Setelah dibentuknya

paguyuban dan koperasi Wasuka, terjadi perubahan dalam akses modal, terutama melalui bantuan awal dari pemerintah dalam bentuk hibah alat produksi seperti mixer dan dukungan pelatihan dasar. Selama periode 2023 hingga 2025, perhatian terhadap modal mulai berkembang secara bertahap, dimulai dengan bantuan pemulihan pasca pandemi, kemudian beralih ke dukungan pemasaran melalui acara UMKM, serta penguatan kelembagaan usaha. Di samping itu, akses pembiayaan melalui bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI menjadi pilihan alternatif untuk modal usaha. Namun, dalam praktiknya, bantuan tersebut tidak bersifat konsisten dan belum menjangkau semua pelaku UMKM dengan merata, sehingga keberlangsungan usaha tetap tergantung pada kemampuan individu dalam mengelola sumber daya yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yana, pemilik UMKM Pia Karomah, ditemukan bahwa sumber modal usahanya lebih banyak berasal dari modal pribadi dan hasil penjualan harian. Ia menjelaskan bahwa:

“Dulu awal-awal memang ada bantuan dari pemerintah, terutama alat seperti mixer, itu sangat membantu karena produksi jadi lebih cepat dan tidak manual lagi. Tapi setelah itu tidak ada bantuan lagi yang rutin setiap tahun. Untuk modal sekarang saya lebih banyak pakai hasil penjualan sendiri, jadi diputar lagi untuk beli bahan baku. Kalau penjualan ramai, ya produksi bisa ditambah, tapi kalau sepi ya otomatis dikurangi. Memang ada pinjaman dari bank seperti BRI, tapi tidak semua berani ambil karena takut tidak bisa bayar cicilan. Jadi kebanyakan pelaku UMKM di sini lebih memilih pakai modal sendiri. Koperasi juga ada, tapi biasanya untuk pinjaman kecil saja. Jadi keberlangsungan usaha ini sangat bergantung pada bagaimana kami mengatur uang hasil penjualan supaya tetap bisa produksi setiap hari.”

Melalui wawancara dengan Kak Neta sebagai pemilik usaha Pia Mami, diperoleh informasi bahwa;

“Kalau dari awal usaha, saya memang pakai modal pribadi, lalu pernah juga dapat bantuan alat dari pemerintah, itu sangat membantu untuk produksi. Tapi setelah itu tidak ada lagi bantuan lanjutan, jadi sekarang benar-benar mengandalkan hasil penjualan. Setiap hari saya harus pintar mengatur uang, mana untuk beli bahan, mana untuk kebutuhan lain. Memang ada KUR dari bank seperti BRI, tapi tidak semua pelaku usaha berani mengajukan karena harus siap dengan cicilan. Selain itu, prosesnya juga kadang dianggap cukup rumit bagi usaha kecil. Jadi saya lebih memilih menyesuaikan produksi dengan modal yang ada saja. Yang penting kualitas dijaga supaya pembeli tetap ada. Kalau penjualan stabil, modal juga bisa terus berputar tanpa harus bergantung pada bantuan luar.”

Wawancara dengan Ibu Srinah sebagai pemilik UMKM Pia Mahen mengungkapkan bahwa;

“Waktu pandemi kemarin, memang sempat dapat bantuan uang dari pemerintah, itu sangat membantu karena penjualan turun sekali. Dari situ usaha bisa tetap jalan walaupun pelan. Tapi setelah kondisi mulai normal, bantuan seperti itu tidak ada lagi. Jadi sekarang kembali pakai modal sendiri dari hasil jualan. Kalau mau mengembangkan usaha, seperti beli alat baru atau tambah produksi, ya harus pelan-pelan dari keuntungan yang ada. Memang ada pinjaman dari bank atau koperasi, tapi saya pikir-pikir dulu karena harus bayar cicilan juga. Apalagi sekarang persaingan makin banyak, jadi harus hati-hati mengatur modal supaya tidak rugi. Intinya, modal itu penting, tapi cara mengelolanya juga sangat menentukan apakah usaha bisa bertahan atau tidak.”

Berdasar wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan Bapak Suyono, terungkap bahwa fungsi pemerintah desa dalam hal permodalan lebih dominan pada fase awal sebagai stimulus bagi pelaku UMKM, namun belum berhasil mencapai keberlangsungan usaha secara komprehensif. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa:

“Dari pihak desa, sebenarnya kami telah berupaya mendukung UMKM, khususnya di tahap-tahap awal, misalnya setelah pandemi yang lalu, kami memberikan bantuan alat dan dukungan untuk kegiatan agar usaha mereka dapat berjalan kembali. Namun, tidak mungkin ada bantuan setiap tahun, mengingat anggaran desa terbatas dan harus dialokasikan untuk program lain. Karena itu, kami biasanya hanya dapat memberikan arahan, seperti jika mereka memerlukan tambahan modal, silakan mencoba KUR di bank atau koperasi. Namun di lapangan, tidak semua pelaku UMKM bersedia mengambil pinjaman; ada yang merasa khawatir dengan cicilan, serta yang merasa usahanya belum stabil. Akhirnya, banyak yang masih menggunakan modal dari pendapatan penjualan dan terus diputar. Jadi sebenarnya akses tersebut ada, tetapi tergantung pada kesiapan masing-masing pelaku usaha. Dari pihak desa, kami lebih bersikap membantu di awal dan membuka kesempatan, tetapi untuk kelanjutannya memang sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola usaha.”

Untuk memahami bagaimana pemerintah dan lembaga keuangan memperhatikan UMKM Kampung Pia, perlu dilakukan analisis berdasarkan periode tertentu agar pola dukungan yang diberikan dapat terlihat. Penggunaan data dalam bentuk tabel untuk tiga tahun terakhir (2023–2025) digunakan untuk mengenali perubahan dalam jenis intervensi, baik itu dalam aspek modal, pelatihan, ataupun penguatan lembaga. Pendekatan ini sangat penting karena pemberdayaan UMKM bersifat dinamis, beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Dengan menganalisis perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak, kita dapat menilai seberapa efektif pemerintah dan lembaga keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, terutama di masa pemulihan setelah pandemi hingga menuju tahap pengembangan usaha yang lebih stabil.

Tabel 2. Perhatian Pemerintah dan Lembaga Keuangan terhadap UMKM Kampung Pia Tahun 2023–2025

Tahun	Pihak	Bentuk Perhatian	Jenis Dukungan
2023	Pemerintah Desa/Daerah	Bantuan pemulihan pasca pandemi	Modal (Hibah)
	Pemerintah Desa	Pelatihan dasar UMKM	Bimtek
	Bank BRI	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Modal (Pinjaman)
	Koperasi Wasuka	Pinjaman internal	Modal (Pinjaman)
2024	Pemerintah Daerah	Dukungan event UMKM	Pemasaran
	Pemerintah Desa	Pelatihan lanjutan (terbatas)	Bimtek
	Bank BRI	Fasilitas KUR	Modal (Pinjaman)
	Koperasi Wasuka	Dukungan usaha & jaringan	Pendampingan
2025	Pemerintah Desa/Daerah	Penguatan kelompok UMKM	Kelembagaan
	Pemerintah	Fasilitasi usaha	Pendampingan
	Bank BRI	KUR berkelanjutan	Modal (Pinjaman)
	Koperasi Wasuka	Dukungan terbatas	Pendampingan

Sumber; Data Desa Kejapanan 2026

Dari data yang disajikan, dapat dilihat bahwa perhatian terhadap UMKM mengalami perubahan tren dari tahun ke tahun, yang bisa dibagi dalam tiga fase utama, yaitu pemulihan, penguatan, dan stabilisasi. Pada fase pertama, fokus perhatian lebih diarahkan pada aspek pemulihan ekonomi, yang ditandai dengan banyaknya bantuan langsung dan pelatihan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 60–70% intervensi masih berkaitan dengan menjaga kelangsungan usaha agar tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Memasuki fase selanjutnya, perhatian mulai dialihkan ke penguatan kapasitas usaha, terutama melalui dukungan untuk pemasaran dan kegiatan yang berbasis acara. Pada tahap ini, intervensi yang bersifat non-permodalan mengalami peningkatan yang signifikan, diperkirakan mencapai 50–60% dari total dukungan yang ada, menandakan adanya usaha untuk mendorong ekspansi pasar dan memperkuat daya saing UMKM. Di sisi lain, pada fase terakhir, perhatian cenderung beralih untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem usaha. Meski begitu, dukungan modal langsung justru mengalami penurunan yang signifikan, diperkirakan berada di bawah 40% dari total intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah beralih dari pemberi bantuan langsung menjadi fasilitator, sementara kelangsungan usaha lebih banyak bergantung pada kemampuan internal pelaku UMKM itu sendiri. Di sisi lain, ketersediaan akses pembiayaan dari perbankan seperti KUR cenderung stabil setiap tahunnya, namun tingkat penggunaannya tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan akses pembiayaan dan kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan perhatian dalam aspek non-finansial, keberlanjutan dukungan permodalan masih merupakan tantangan utama dalam proses pemberdayaan UMKM Kampung Pia.

Berdasarkan semua hasil temuan di lapangan, dapat dijelaskan bahwa modal yang dimiliki UMKM di Kampung Pia, Dusun Waru Rejo, terbentuk dari gabungan antara dana pribadi, bantuan dari pemerintah, dan akses yang terbatas ke lembaga keuangan resmi serta koperasi. Bantuan dari pemerintah berupa peralatan produksi dan dana tunai terbukti memberikan efek positif, khususnya pada fase awal usaha dan saat krisis seperti pandemi. Selain itu, ada juga akses pembiayaan melalui bank seperti KUR yang menawarkan alternatif sumber dana bagi pelaku usaha. Akan tetapi, bantuan tersebut bersifat sementara dan belum merata, sehingga banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan laba dari usaha sebagai sumber pembiayaan utama. Berbagai pengalaman dari para informan menunjukkan adanya perbedaan dalam akses dan penggunaan sumber dana, yang dipengaruhi oleh keadaan usaha masing-masing. Secara umum, pola pembiayaan yang ada mencerminkan adanya upaya pemberdayaan, tetapi belum benar-benar terstruktur dalam sistem yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan permodalan di Kampung Pia masih terbatas dan tidak berkelanjutan, yang sejalan dengan temuan Dimas Arsvendo (2020) yang mengungkapkan bahwa pelaku UMKM cenderung mengandalkan modal dari diri sendiri meskipun sudah lama menjalankan usaha. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan Sari dan Nugroho (2022) yang menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam membantu akses permodalan untuk UMKM. Dalam konteks Kampung Pia, peran tersebut sudah terlihat dari bantuan awal dan dukungan untuk akses pembiayaan, namun belum berjalan secara optimal dan terus menerus. Di sisi lain, keberadaan KUR dari perbankan menunjukkan bahwa secara kebijakan, peluang pembiayaan tersedia, tetapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha akibat keterbatasan kapasitas dan pertimbangan risiko.

B. Institutional Strengthening (Penguatan Kelembagaan)

Penguatan Kelembagaan dalam Pemberdayaan Masyarakat, menurut Hutomo (2000), penguatan lembaga dalam konteks pemberdayaan masyarakat berarti proses pembentukan dan peningkatan struktur organisasi yang mampu mendukung keberlangsungan usaha masyarakat secara bersama-sama. Kelembagaan berfungsi bukan hanya

sebagai tempat resmi, tetapi juga sebagai alat untuk berkoordinasi, menyebarkan informasi, serta memperkuat solidaritas di antara para pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, keberadaan paguyuban atau koperasi sangat penting dalam menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai sumber daya, seperti modal, pelatihan, serta akses ke pasar. Selain itu, lembaga juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan daya tawar pelaku UMKM ketika menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Akan tetapi, efektivitas lembaga sangat tergantung pada tingkat partisipasi anggota, kualitas manajemen organisasi, serta kesinambungan program yang dijalankan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur keberadaan lembaga, tetapi juga menilai sejauh mana peran dan fungsinya aktif dalam mendukung perkembangan UMKM di tingkat lokal.

Sebelum adanya kelembagaan seperti paguyuban dan koperasi, aktivitas UMKM di Dusun Waru Rejo cenderung dilakukan secara terpisah tanpa adanya koordinasi di antara para pelaku usaha. Setiap pelaku UMKM menjalani usahanya sendiri, tanpa adanya tempat untuk berbagi informasi, pengalaman, maupun strategi pemasaran. Keadaan ini membuat perkembangan usaha menjadi tidak merata dan sering kali tergantung pada kemampuan masing-masing individu.

Setelah didirikannya Koperasi Wasuka sekitar tahun 2012, mulai muncul perubahan dalam interaksi antar pelaku UMKM. Kelembagaan ini berfungsi sebagai tempat yang menyatukan pelaku usaha dalam satu jaringan yang lebih teratur. Melalui koperasi, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses ke pinjaman modal, tetapi juga dukungan dalam bentuk koordinasi usaha dan penguatan hubungan sosial. Meskipun demikian, dalam perjalanan hingga periode 2023–2025, peran lembaga mengalami penyesuaian, di mana fungsi awal sebagai pusat dukungan usaha mulai berkurang. Kelembagaan tetap ada dan berperan sebagai wadah, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendorong inovasi dan perkembangan usaha secara kolektif.

Dari wawancara dengan Ibu Yana, pelaku UMKM yang mengelola Pia Karomah, terungkap bahwa lembaga seperti koperasi memiliki peran signifikan pada tahap awal pembentukan Kampung Pia, namun peran tersebut telah berubah seiring waktu. Ia menjelaskan bahwa koperasi sebelumnya berperan sebagai pusat koordinasi dan pengembangan usaha, tetapi kini fungsinya lebih terbatas.

“Dulu, saat awal pembentukan Kampung Pia, koperasi itu sangat produktif. Banyak kegiatan bersama, mulai dari produksi hingga pemasaran, dan koordinasinya sangat baik. Bahkan, beberapa pelaku usaha dibantu untuk memulai usahanya sendiri. Tapi sekarang, kegiatan tidak seaktif dulu. Koperasi masih ada, tapi lebih sebagai tempat saja. Sekarang, masing-masing pelaku usaha sudah beroperasi secara terpisah. Memang masih ada komunikasi, tetapi tidak seorganisasi seperti dahulu. Jadi, perannya sekarang lebih kepada menjaga hubungan antara pelaku usaha, bukan lagi sebagai pusat pengembangan usaha seperti sebelumnya.”

Hasil wawancara dengan Kak Neta menunjukkan bahwa kelembagaan masih berperan dalam menjaga hubungan antar pelaku UMKM, meskipun belum sepenuhnya digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha. Ia menyatakan bahwa keberadaan paguyuban lebih dirasakan sebagai sarana komunikasi dibandingkan sebagai penggerak utama kegiatan usaha.

“Kalau berbicara tentang paguyuban atau koperasi, hal itu masih ada dan kami masih mengenal satu sama lain. Namun, untuk aktivitas bersama saat ini tidak sering dilakukan. Biasanya, komunikasi hanya terjadi apabila ada informasi yang perlu disampaikan. Dalam hal pengembangan bisnis, kebanyakan dilakukan secara individu. Tidak ada program rutin yang benar-benar berjalan untuk semua anggota. Oleh karena itu, peran kami saat ini lebih kepada menjaga keakraban, bukan sebagai tempat untuk langsung mengembangkan usaha. Meskipun demikian, keberadaan ini tetaplah penting karena setidaknya kami masih memiliki wadah untuk tetap terhubung.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Srinah, terungkap bahwa lembaga masih memiliki peran sosial yang signifikan, meskipun dari segi ekonomi belum sepenuhnya efisien. Ia menyatakan bahwa keberadaan paguyuban berfungsi untuk mempertahankan hubungan antara pelaku usaha, terutama saat menghadapi tantangan bersama.

“Paguyuban ini masih berfungsi dan menurut saya tetap berharga, karena di sanalah kami bisa saling berkomunikasi. Jika ada masalah atau informasi, biasanya disampaikan melalui medium itu. Namun, untuk kegiatan usaha bersama saat ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Kini, banyak yang lebih memilih berjalan secara mandiri, mungkin karena masing-masing sudah memiliki pelanggan tetap. Namun, saat ada acara atau situasi tertentu, seperti saat pandemi, rasa kebersamaan itu kembali terasa. Jadi meskipun aktivitas usaha kurang intens, keberadaan paguyuban tetap membantu dalam menjaga relasi antar pelaku UMKM.”

Dalam keterkaitan institusi, pemerintah desa telah mendukung terbentuknya paguyuban dan koperasi sebagai tempat berkumpul bagi para pelaku UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya, peran institusi tersebut telah berubah seiring dengan kemajuan usaha masing-masing pelaku. Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa:

“Dulu, pada saat Kampung Pia baru mulai maju, peran paguyuban dan koperasi sangat terasa. Aktivitas sering dilakukan bersama, mulai dari produksi hingga pemasaran, sehingga pelaku UMKM juga lebih bersatu. Namun kini situasinya sudah berbeda, karena setiap usaha telah memiliki pelanggan sendiri dan berjalan secara mandiri. Jadi, kegiatan bersama tidak sesering sebelumnya. Struktur kelembagaan tetap ada dan berjalan, tetapi lebih berfungsi sebagai saluran komunikasi, seperti saat ada informasi dari desa atau kegiatan tertentu. Tantangannya adalah tidak semua pelaku usaha bisa terus aktif dalam kelembagaan karena mereka juga fokus pada

usaha masing-masing. Sehingga secara struktural sudah ada, namun fungsi belum bisa optimal seperti di awal. Sebenarnya ke depan perlu ada upaya untuk menghidupkannya kembali, agar tidak hanya sekadar eksis, tetapi juga dapat benar-benar mendukung perkembangan usaha secara kolektif. "



Gambar 1. Outlet UMKM Pia Mami
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan outlet Pia Mami yang sudah memiliki lokasi penjualan tetap dan ramai dikunjungi. Keberadaan outlet ini mencerminkan penguatan posisi bisnis melalui dukungan jaringan dan promosi bersama Kampung Pia.



Gambar 2. Outlet UMKM Pia Mahen
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 2, Outlet Pia Mahen menampilkan identitas merek, variasi produk, serta fasilitas penjualan yang terorganisir. Ini menunjukkan bahwa penguatan lembaga juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.



Gambar 3. Dokumentasi Tempat Usaha UMKM Pia Karomah
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025.

Gambar ini menunjukkan kondisi tempat usaha UMKM Pia Karomah yang masih beroperasi dengan memanfaatkan ruko rumah sebagai lokasi produksi sekaligus penjualan. Usaha dijalankan di bagian depan rumah dengan etalase sederhana yang menampilkan produk pia siap jual. Kondisi ini mencerminkan karakteristik UMKM skala kecil yang mengandalkan pemanfaatan aset pribadi untuk menekan biaya operasional. Meskipun belum memiliki outlet mandiri terpisah, aktivitas produksi dan distribusi tetap berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan peralatan dasar dan ruang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi harian. Dokumentasi ini memperkuat temuan bahwa pengembangan kelembagaan usaha masih bersifat bertahap dan bertumpu pada kemampuan internal pelaku UMKM

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penguatan lembaga di Kampung Pia telah memberikan dampak yang nyata berupa peningkatan jaringan, legalitas usaha, promosi bersama, dan pembentukan identitas lokal. Namun, manfaat yang diperoleh belum sepenuhnya merata dan masih tergantung pada konteks masing-masing pelaku

UMKM. Lembaga sudah berfungsi sebagai struktur pendukung, tetapi perannya perlu diperkuat agar dapat memenuhi kebutuhan teknis dan operasional dari usaha mikro secara berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan UMKM di Kampung Pia ditunjukkan oleh adanya paguyuban dan koperasi yang berfungsi sebagai sarana koordinasi bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas dari lembaga ini masih terbatas pada aspek administratif dan belum sepenuhnya mendorong peningkatan kapasitas usaha secara kolektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2022) yang menyimpulkan bahwa meskipun kelembagaan UMKM di tingkat desa umumnya sudah terbentuk secara struktural, pendampingan yang diberikan tidak optimal dan kurang berkelanjutan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, penelitian oleh Rahmita Silvana Putri Ramadlani (2021) menunjukkan bahwa lemahnya dukungan kelembagaan di tingkat lokal berdampak pada rendahnya pemanfaatan kebijakan formal seperti OSS dan NIB. Dalam kasus Kampung Pia, meskipun beberapa pelaku UMKM telah memiliki outlet sendiri dan terlibat dalam paguyuban, peran kelembagaan lebih banyak terbatas pada forum komunikasi dan manajemen bantuan awal, bukan pada penguatan jaringan pasar, akses pembiayaan lebih lanjut, atau advokasi kebijakan. Kesenjangan yang dihasilkan dari penelitian ini terlihat pada perbedaan antara konsep penguatan kelembagaan yang ideal sesuai dengan kebijakan nasional dan praktik di lapangan yang masih bersifat simbolis dan belum berfungsi secara maksimal untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal.

C. Training and Mentoring (Pelatihan dan bimbingan)

Pelatihan dan pembimbingan merupakan komponen penting dalam upaya memberdayakan masyarakat yang ditujukan untuk memperbaiki kemampuan individu maupun kelompok dalam mengelola usaha secara efisien dan berkelanjutan. Menurut Hutomo (2000), pelatihan tidak hanya berperan sebagai pengalihan pengetahuan, melainkan juga sebagai proses pengembangan keterampilan praktis yang dapat segera digunakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pembimbingan berfungsi sebagai proses berkesinambungan yang memastikan penerapan pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan secara konsisten dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks UMKM, pelatihan dan pembimbingan berperan krusial dalam meningkatkan mutu produk, efisiensi produksi, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar, termasuk kemajuan digital. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya melihat keberadaan pelatihan, tetapi juga keberlangsungan, relevansi materi yang diajarkan, serta partisipasi pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan tersebut. Efektivitas pelatihan dan pembimbingan dapat diukur dari sejauh mana pelaku usaha mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri setelah menerima pelatihan.

Sebelum terdapat sistem pelatihan yang sistematis, proses pembelajaran di Kampung Pia bersifat lebih informal dan didasarkan pada pengalaman langsung. Sebagian besar pelaku UMKM mendapatkan keterampilan melalui kerja sebagai karyawan di usaha milik pendiri awal, sehingga pertukaran pengetahuan terjadi secara organik melalui aktivitas sehari-hari. Model pembelajaran ini cukup efektif pada awalnya karena fokus langsung pada keterampilan produksi. Namun, ada kekurangan dalam hal kurangnya variasi pengetahuan, terutama terkait manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi produk.

Setelah UMKM di Kampung Pia mulai berkembang, muncul pelatihan tambahan baik dari dalam maupun luar, termasuk webinar dan pelatihan pemasaran. Pada tahun 2023–2025, pelatihan cenderung tidak teratur dan lebih banyak diinisiasi oleh pelaku usaha secara mandiri. Pembimbingan juga tidak lagi dilakukan dengan intensitas yang sama seperti di awal, sehingga pelaku UMKM lebih mengandalkan pengalaman dan inisiatif pribadi dalam mengembangkan usaha mereka. Situasi ini menunjukkan perubahan dari pembelajaran yang bersifat kolektif ke arah yang lebih individual.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yana, diketahui bahwa pelatihan awal memiliki peranan signifikan dalam membangun keterampilan dasar para pelaku UMKM, terutama dalam proses produksi. Ia mengungkapkan bahwa pembelajaran banyak dilakukan secara langsung melalui praktik kerja.

“Dahulu, pelatihan lebih berfokus pada praktik langsung, jadi para warga yang bekerja ikut belajar dari tahapan pembuatan pia. Mereka mempelajari mulai dari persiapan bahan, membuat adonan, hingga memanggang sambil bekerja. Tidak ada pelatihan formal seperti saat ini, tetapi dari situ banyak yang akhirnya bisa membuka usaha sendiri. Dengan berjalannya waktu, memang ada pelatihan tambahan seperti mengenai pemasaran atau pengemasan, tetapi tidak berlangsung secara rutin. Kini, lebih banyak pelaku usaha yang belajar dengan cara mandiri, misalnya melalui internet atau hadir dalam webinar. Jadi, meski pelatihan masih ada, tetapi tidak seintensif dan searah seperti dulu.”

Hasil wawancara dengan Kak Neta mengungkapkan bahwa pelatihan memberikan sumbangan dalam peningkatan mutu produk, namun keberlanjutan pelatihan masih menjadi tantangan. Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM kini lebih aktif dalam mencari sumber belajar secara mandiri.

“Dulu ada pelatihan yang diberikan, terutama dalam hal produksi dan pengemasan. Itu sangat bermanfaat untuk menjaga mutu produk. Namun saat ini, pelatihan tidak lagi dilakukan secara rutin, sehingga kami lebih banyak belajar secara mandiri. Misalnya, mencari informasi melalui internet atau mengikuti webinar jika ada yang diadakan. Pendampingan juga jarang dilakukan, sehingga kami harus beradaptasi sendiri dengan kondisi bisnis.”

Menurut pandangan saya, pelatihan itu penting, tetapi jika tidak dilanjutkan, efeknya juga terbatas. Jadi saat ini lebih kepada inisiatif masing-masing pelaku bisnis. "

Dari hasil wawancara dengan Ibu Srinah, didapatkan informasi bahwa pelatihan tetap berperan penting dalam pengembangan usaha, terutama untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai perubahan pasar.

"Saya pernah mengikuti beberapa pelatihan, terutama yang berkaitan dengan pemasaran dan pengembangan bisnis. Dari pengalaman itu, saya jadi paham cara menjual produk lebih luas, tidak hanya di sekitar wilayah ini. Namun, pelatihan semacam itu tidak sering diadakan, jadi ketika ada kesempatan, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saat ini, banyak juga yang belajar melalui internet atau media sosial. Pendampingan juga tidak terlalu sering, sehingga kami lebih banyak bereksperimen sendiri. Yang paling penting adalah tetap belajar agar usaha bisa berkembang. "

Dalam hal pelatihan dan pendampingan, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, tetapi pelaksanaan tersebut belum berjalan secara konsisten dan tidak diikuti dengan pendampingan jangka panjang. Hasil wawancara dengan Bapak Suyono menunjukkan bahwa:

"Desa telah mengadakan pelatihan beberapa kali, biasanya berkaitan dengan produksi, pengemasan, atau pemasaran. Namun, pelatihan itu tidak dilaksanakan setiap tahun, tergantung pada adanya program dari pemerintah daerah atau kerja sama dengan pihak lain. Setelah pelatihan selesai, pendampingan yang diberikan juga tidak optimal karena keterbatasan yang ada di desa, baik dari segi tenaga maupun waktu. Akibatnya, pelaku UMKM sebagian besar harus melanjutkan sendiri, menyesuaikan dengan keadaan usaha mereka. Saat ini, banyak yang juga belajar secara mandiri, misalnya melalui internet atau mengikuti webinar jika ada informasi. Sebenarnya, pelatihan itu tetap memiliki manfaat, terutama di awal untuk menambah pengetahuan. Namun, tanpa adanya pendampingan lanjutan, kadang hasilnya tidak maksimal. Harapannya, ke depan bisa lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga benar-benar mampu menerapkan dan mengembangkan usaha mereka. "

Untuk memahami fungsi pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan kapasitas UMKM Kampung Pia, perlu dilakukan pemetaan data yang dapat menunjukkan pola pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rentang waktu tertentu. Data yang disajikan selama tiga tahun terakhir (2023–2025) bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam aspek jenis pelatihan, frekuensi pelaksanaan, serta tingkat partisipasi dari pelaku UMKM. Hal ini sangat penting karena pelatihan dan pendampingan adalah proses yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga efektivitasnya bergantung tidak hanya pada keberadaan program, tetapi juga pada konsistensi dan keterlibatan dari peserta.

Melalui penyajian tabel ini, kita dapat mengenali kecenderungan pola pembelajaran yang muncul di antara pelaku UMKM, baik yang dilakukan secara formal lewat program pemerintah maupun yang berkembang secara mandiri. Selain itu, data ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana pendampingan dilaksanakan sebagai tindakan lanjutan dari pelatihan yang telah dilakukan, serta bagaimana perubahan pola tersebut berdampak pada pengembangan kemampuan pelaku usaha. Dengan demikian, tabel ini menjadi dasar dalam menganalisis apakah pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan dengan baik atau masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tabel 3. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan UMKM Kampung Pia Tahun 2023–2025

Tahun	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Frekuensi	Bentuk Pendampingan
2023	Pelatihan produksi & pengemasan	Pemerintah Desa	Tidak rutin	Pendampingan awal produksi
2023	Webinar pemasaran digital	Tim Pengabdian	Insidental	Pendampingan strategi pemasaran (<i>marketplace</i>)
2024	Pelatihan pemasaran & branding	Pemerintah/Komunitas	Insidental	Pendampingan terbatas
2025	Penguatan Kelembagaan	Koperasi Wasuka	Rutin	Kegiatan/Event, pertemuan koperasi

Sumber: Hasil Olah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 3, kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM Kampung Pia telah dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, meskipun pelaksanaannya belum berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, pendampingan dilakukan melalui pelatihan produksi dan pengemasan serta pemasaran digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan produk dan memanfaatkan marketplace. Pada tahun 2024, kegiatan lebih diarahkan pada aspek pemasaran dan branding untuk memperkuat daya saing produk Kampung Pia. Kemudian pada tahun 2025, upaya pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kelembagaan Koperasi Wasuka, seperti pertemuan rutin, kegiatan atau event, dan pengembangan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM Kampung Pia telah mencakup berbagai aspek, tetapi keberlanjutan pendampingan masih perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan kemampuan dalam produksi, pemasaran, serta pengelolaan usaha secara lebih optimal. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan, program

pelatihan dan pendampingan di Kampung Pia memiliki peranan krusial pada fase awal pengembangan UMKM, khususnya dalam mengasah keterampilan produksi dasar lewat pengalaman langsung. Namun, seiring waktu, frekuensi pelatihan dan pendampingan tampak menurun dan tidak berlangsung secara konsisten. Para pelaku UMKM saat ini lebih cenderung untuk belajar secara mandiri, baik dari pengalaman berbisnis maupun melalui sumber informasi luar seperti internet dan webinar. Walaupun demikian, pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya tetap memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas produk serta wawasan para pelaku usaha. Secara umum, meskipun pelatihan dan pendampingan masih ada, hal tersebut belum terorganisir dalam suatu sistem yang berkelanjutan dan merata.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan memberikan pengaruh besar pada tahap awal pemberdayaan, tetapi kelanjutannya menjadi aspek krusial bagi efektivitas jangka panjang. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pelatihan yang tidak dijalankan secara berkelanjutan cenderung hanya berpengaruh terbatas pada perkembangan UMKM. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku UMKM dapat menyesuaikan diri dengan mengambil inisiatif belajar mandiri, yang merupakan penemuan baru dibandingkan dengan riset sebelumnya. Poin permasalahan penelitian terletak pada perbedaan antara konsep pelatihan ideal yang berkelanjutan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelatihan lebih bersifat sporadis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelatihan yang lebih terancang dan berkelanjutan agar proses pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan baik. Pendampingan telah berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM pia di Kampung Pia. Meskipun pendampingan belum bersifat intensif dan berkelanjutan, pelatihan yang diperoleh tetap memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha, terutama di bidang pengemasan, variasi produk, dan manajemen usaha. Pelaku UMKM cenderung menggunakan hasil pelatihan sebagai modal awal yang kemudian dikembangkan secara mandiri, disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha.

Pelatihan serta bimbingan untuk UMKM Kampung Pia terlihat tidak teratur dan belum memiliki struktur yang berkelanjutan, di mana mayoritas pelaku usaha belajar secara mandiri dan melalui pengalaman yang lama. Hal ini sejalan dengan penemuan Rahmita Silvana Putri Ramadlani (2021) yang mengungkapkan bahwa keterbatasan dalam literasi, baik digital maupun administratif, menjadi penghalang utama dalam penerapan kebijakan UMKM di tingkat lokal. Selain itu, Sari dan Nugroho (2022) menekankan bahwa keberhasilan pendampingan UMKM sangat bergantung pada seberapa aktif pemerintah desa dalam memberikan bimbingan teknis dan administratif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diterima oleh pelaku UMKM Kampung Pia lebih bersifat umum dan tidak berkelanjutan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nyata usaha, seperti inovasi produk, strategi pemasaran, dan penyesuaian dengan pasar. Kesenjangan penelitian terletak pada ketidakcocokan antara tujuan kebijakan pelatihan UMKM yang fokus pada peningkatan kapasitas jangka panjang dengan kenyataan pendampingan di lapangan yang masih bersifat sementara dan belum terintegrasi dalam satu skema pemberdayaan yang komprehensif.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program UMKM Produk Kampung Pia di Dusun Waru Rejo telah dilaksanakan dengan beberapa bentuk dukungan, terutama dalam hal permodalan awal, penguatan kelembagaan, serta pelatihan dan pendampingan. Namun, implementasi program tersebut masih berlangsung tidak merata dan tidak berkelanjutan untuk semua pelaku usaha. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM pia masih bergantung pada modal pribadi dan keuntungan yang diperoleh dari usaha, sementara akses terhadap bantuan pemerintah bersifat terbatas, tidak teratur, dan lebih terfokus pada kelompok tertentu. Hal ini menciptakan perbedaan dalam kapasitas produksi dan daya saing di antara pelaku usaha. Situasi ini menunjukkan adanya disparitas antara tujuan kebijakan pemberdayaan UMKM dan kenyataan pelaksanaannya di tingkat lokal, yang juga terungkap dalam penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya konsistensi dalam pendampingan serta peran aktif dari pemerintah desa. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam memberdayakan UMKM tidak hanya bergantung pada adanya program atau bantuan saja, tetapi juga pada bagaimana mekanisme pelaksanaan dilakukan secara kontekstual, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata dari pelaku usaha. Oleh karenanya, disarankan untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa agar memperkuat peran dalam pendampingan UMKM secara berkelanjutan, meningkatkan transparansi dan pemerataan dalam akses bantuan, serta mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan dengan penguatan kelembagaan lokal agar UMKM Kampung Pia dapat tumbuh dengan lebih mandiri dan berkelanjutan sebagai pendorong ekonomi daerah.

REFERENSI

- [1] J. M. Pedraza, "The Micro, Small, And Medium-Sized Enterprises And Its Role In The Economic Development Of A Country," *Business And Management Research*, Vol. 10, No. 1, P. 33, 2021, Doi: 10.5430/Bmr.V10n1p33.
- [2] G. Ayalu, A. G. Abbay, And H. Azadi, "The Role Of Micro- And Small-Scale Enterprises In Enhancing Sustainable Community Livelihood: Tigray, Ethiopia," *Environ Dev Sustain*, Vol. 25, No. 8, Pp. 7561–7584, 2023, Doi: 10.1007/S10668-022-02359-7.
- [3] S. N. Singapore, "Simpler, Faster And Better Process Through The Guided Journey Feature 1," Pp. 1–4, 2020.
- [4] S. D. Prasiwi And L. Mursyidah, "Implementation Of Licensing Policy For Micro And Small Businesses Based On Government Regulation Number 5 Of 2021," No. 5, Pp. 1–8, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.21070/Ups.4102>
- [5] L. A. Fathoni, P. Raodah, N. K. Wardani, And S. P. Mulyana, "Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat," *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 1, Pp. 141–150, 2025.
- [6] K. H. Aula, D. Maulida, D. A. Purwaningrum, And A. Mukaromah, "Peran Legalitas Nib Terhadap Efektivitas Operasional Dan Akses Fasilitas Pemerintah Pada Umkm Desa Samirono," Vol. 2, No. 3, Pp. 221–227, 2025.
- [7] S. Kasyir, P. Febrianti, And B. Tamami, "Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Pelaku Umkm Di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang," *Jurnal Pengabdian Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Pp. 34–39, 2024, Doi: 10.47134/Jpi.V2i1.3648.
- [8] Putri Salsabila Indrawan Lubis And Rofila Salsabila, "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, Pp. 91–110, 2024, Doi: 10.59246/Muqaddimah.V2i2.716.
- [9] Deby Laras Wati, Vicka Septianingsih, Wildan Khoeruddin, And Zidan Quraish Al-Qorni, "Peranan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Pp. 265–282, 2024, Doi: 10.61930/Jebmak.V3i1.576.
- [10] R. Alfonso, "Peran Umkm Bagi Masyarakat Indonesia Serta Program Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Umkm," *Jurnal Juristic*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1–6, 2024.
- [11] F. Aprilia, "Penerapan Sistem Online Single Submission (Oss) Terhadap Pemanfaatan Legalitas Nib Pada Umkm Keripik Bayam Di Kelurahan Sukorame Kabupaten Gresik," *Jurnal Sinabis*, Vol. 1, No. April, Pp. 1156–1162, 2025.
- [12] H. Ibrahim, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial Dan Collaborative Governance," *Handbook On Theories Of Governance*, Vol. 43, Pp. 497–509, 2022, Doi: 10.4337/9781800371972.00053.
- [13] Rafiuddin, Nurwahidah, Muhammad Akbar, And Nasrullah, "Seminar Pembuatan Legalitas Usaha Bagi Pelaku Umkm Untuk Mengakses Pendanaan Kur Di Bank," *Journal Of Excellence Humanities And Religiosity*, Vol. 1, No. 1, Pp. 70–80, 2024, Doi: 10.34304/Joehr.V1i1.213.
- [14] R. Noor Permadi Et Al., "Tantangan Dan Hambatan Umkm Dalam Melakukan Digitalisasi: Studi Kasus Di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kulon Progo, & Kota Surabaya Tahun 2024," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2, P. 2025, 2025, Doi: 10.14710/Jiip.V10i2.27916.
- [15] O. F. Sitorus, R. A. Ningsih, A. Andini, N. A. Rahmawati, And M. Y. Alfarisi, "Mengatasi Tantangan Transformasi Digital Umkm: Tantangan Dan Solusi Melalui Kegiatan Pendampingan Di Jakarta Dan Bekasi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4, No. 6, Pp. 939–948, 2025, Doi: 10.52436/1.Jpmi.2768.
- [16] D. W. Priyanugraha And Et Al., "Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Desa Umkm Sebagai Media Pengembangan Potensi Desa," *Judge : Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, Pp. 1–9, 2024.
- [17] Mardhiyaturrositaningsih, *Membangun Ekonomi Desa*. 2024.
- [18] J. W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, Third Edit. Sage Publications, Inc. All, 2009.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*, Vol. 2. 2024.
- [20] G. Bowen, "Document Analysis As A Qualitative Research Method," No. October, 2017, Doi: 10.3316/Qrj0902027.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.